

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di dunia Internasional, program K3 telah lama diterapkan di berbagai sektor industri (akhir abad 18), kecuali di sektor kesehatan. Perkembangan K3RS tertinggal dikarenakan fokus pada kegiatan kuratif, bukan preventif. Fokus pada kualitas pelayanan bagi pasien, tenaga profesi di bidang K3 masih terbatas, organisasi kesehatan yang dianggap pasti telah melindungi diri dalam bekerja.

Rumah Sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Selain dituntut mampu memberikan pelayanan dan pengobatan yang bermutu, Rumah sakit juga dituntut harus melaksanakan dan mengembangkan program K3 di Rumah Sakit (K3RS) seperti yang tercantum dalam buku Standar Pelayanan Rumah Sakit dan terdapat dalam instrumen akreditasi Rumah Sakit.

Dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya pasal 165 :”Pengelola tempat kerja wajib melakukan segala bentuk upaya kesehatan melalui upaya pencegahan, peningkatan, pengobatan dan pemulihan bagi tenaga kerja”. Berdasarkan pasal di atas maka pengelola tempat kerja di Rumah Sakit mempunyai kewajiban untuk menyehatkan para tenaga kerjanya. Salah satunya adalah melalui upaya kesehatan kerja disamping keselamatan kerja. Rumah Sakit harus menjamin kesehatan dan keselamatan baik terhadap pasien, penyedia layanan atau pekerja maupun masyarakat sekitar dari berbagai potensi bahaya di Rumah Sakit. Oleh karena itu, Rumah Sakit dituntut untuk melaksanakan Upaya Kesehatan

dan Keselamatan Kerja (K3) yang dilaksanakan secara terintegrasi dan menyeluruh sehingga risiko terjadinya Penyakit Akibat Kerja (PAK) dan Kecelakaan Akibat Kerja (KAK) di Rumah Sakit dapat dihindari. (Kementerian Kesehatan RI, 2010)

Data International Labour Organization (ILO, 2018) menunjukkan bahwa setiap tahun sekitar 380.000 pekerja atau 13,7% dari 2,78 juta pekerja meninggal akibat kecelakaan ditempat kerja atau penyakit akibat kerja. Dan lebih dari 374 juta orang yang mengalami cedera, luka ataupun jatuh sakit setiap tahun akibat kecelakaan yang terjadi dengan pekerja. (Ulfa Monalisa et al., 2022)

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1087/MENKES/VIII/2010 Tentang Standar Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Rumah Sakit Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menimbang : a. bahwa bahaya potensial di Rumah Sakit yang disebabkan oleh faktor biologi, faktor kimia, faktor ergonomi, faktor fisik, faktor psikososial dapat mengakibatkan penyakit dan kecelakaan akibat kerja bagi pekerja, pengunjung, pasien dan masyarakat di lingkungan sekitarnya; b. bahwa pekerja Rumah Sakit mempunyai risiko lebih tinggi dibanding pekerja industri lain untuk terjadinya Penyakit Akibat Kerja (PAK) dan Kecelakaan Akibat Kerja (KAK), sehingga perlu dibuat standar perlindungan bagi pekerja yang ada di Rumah Sakit; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit (K3RS) dengan Keputusan Menteri Kesehatan. (Kementerian Kesehatan RI, 2010)

Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Rumah sakit adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan Rumah Sakit yang salah satu misinya adalah bebas dari kecelakaan kerja. Upaya dalam pencegahan kecelakaan dengan cara menghilangkan atau mengurangi sebab-musababnya selalu akan disertai menurunnya angka frekuensi kecelakaan

(*injury frequency rate*). Selain itu keberhasilan upaya pencegahan dapat dinilai dari panjangnya waktu tidak terjadinya kecelakaan misalnya yang tidak menyebabkan hilangnya jam kerja (*zero accident*). Namun pada suatu waktu penurunan angka kecelakaan ini tidak terjadi demikian pesat lagi, tidak seperti penurunan pada keadaan awal program. Penyebab dari tidak pesatnya penurunan angka kecelakaan tersebut ialah faktor manusia yang tidak dapat di korelasi.

Pada prinsipnya keselamatan kerja bertujuan untuk menghindari kecelakaan, karena akibat langsung dari diabaikannya penerapan keselamatan kerja. Timbulnya kecelakaan kerja yakni suatu peristiwa yang tidak diduga, tidak diharapkan, tidak sengaja yang terjadi dalam hubungan kerja dan mengakibatkan kerugian baik pada manusia atau asset lainnya. Kecelakaan kerja dalam suatu tempat kerja mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan kondisi dan keselamatan sarana produksi, manusia dan cara kerja. Persyaratan keselamatan kerja menurut undang-undang No. 1 tahun 1970 salah satunya adalah mencegah dan mengurangi kecelakaan. Hal ini berkaitan dengan upaya pencegahan kecelakaan dari setiap pekerjaan atau kegiatan berbahaya.

Pada penelitian Analisis Resiko Pada Bagian Produksi Pabrik Pengolahan Getah Karet menggunakan metode HIRARC (Studi Kasus PT X Kota Padang), Pada proses penjemuran diharapkan karyawan selalu memakai sepatu safety agar dapat terhindar dari bahaya tergelincir. Upaya pengendalian yang disarankan pada pengolahan raw material antara lain berupa penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi operator serta karyawan yang bekerja pada area pembongkaran. Sebaiknya perusahaan melengkapi APD untuk para pekerja, sesuai yang diatur dalam PP No. 50 Tahun 2012 dalam elemen keamanan bekerja berdasarkan SMK3. (Edwin et al., 2019)

Hubungan Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri Dengan Kejadian Kecelakaan Kerja, Jenis kecelakaan yang sering terjadi adalah teriris benda tajam dan terjatuh karena lantai licin. Salah satu penyebab terjadinya kecelakaan karena tindakan tidak aman dari pekerja, yaitu kurang patuh dalam penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada saat bekerja kerja di PT. Tropica Cocoprime Desa Lelema Kabupaten Minahasa Selatan. (Runtuwarow et al., 2020)

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Kesehatan, Pasal 23 dinyatakan bahwa upaya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) harus diselenggarakan di semua tempat kerja, khususnya tempat kerja yang mempunyai risiko bahaya kesehatan, mudah terjangkau penyakit atau mempunyai karyawan paling sedikit 10 orang. Jika memperhatikan isi dari pasal di atas maka jelaslah bahwa Rumah Sakit (RS) termasuk ke dalam kriteria tempat kerja dengan berbagai ancaman bahaya yang dapat menimbulkan dampak kesehatan, tidak hanya terhadap para pelaku langsung yang bekerja di RS, tapi juga terhadap pasien maupun pengunjung RS. Sehingga sudah seharusnya pihak pengelola RS menerapkan upaya-upaya K3 di RS.

Potensi bahaya di RS, selain penyakit-penyakit infeksi juga ada potensi bahaya-bahaya lain yang mempengaruhi situasi dan kondisi di RS, yaitu kecelakaan kerja tergelincir, potensi bahaya tersebut jelas mengancam jiwa dan kehidupan bagi para karyawan atau petugas kesehatan di RS.

Kasus kecelakaan kerja di rumah sakit akibat tergelincir masih kerap menjadi momok bagi para petugas kesehatan, salah satu pemicu timbulnya kecelakaan kerja ini adalah penggunaan sepatu. Kecelakaan kerja terjadi bukan karena keinginan pekerja itu sendiri, Namun kecelakaan kerja dapat di minimalkan atau dapat dihindari jika sudah memenuhi standar keselamatan kerja. Aturan keselamatan kerja pada pegawai sudah di atur dalam undang-undang kesehatan dan keselamatan kerja, hanya kita harus menjalankannya dengan baik dan benar.

Berdasarkan penelitian (Sivia Maria Purnama istih, 2017) menunjukkan bahwa kecelakaan kerja pada perawat di Rumah Sakit Panti Waluya Sawahan Malang dari responden perawat yang berjumlah 99 orang bahwa sebagian besar (54,5%) responden tidak pernah mengalami kecelakaan kerja dan sebagian kecil (45,5%) responden pernah mengalami kecelakaan kerja.

Perlindungan keselamatan petugas kesehatan melalui upaya teknis pengamatan tempat, peralatan, dan lingkungan kerja wajib diutamakan. Namun kadang-kadang resiko terjadinya kecelakaan kerja masih belum sepenuhnya dapat dikendalikan, sehingga sangat perlu digunakan Alat Pelindung Diri (APD). Penggunaan APD adalah alternatif terakhir yaitu kelengkapan dari segenap upaya teknis pencegahan kecelakaan.

Hasil dari sebuah penelitian menunjukkan bahwa risiko yang dihadapi petugas kebersihan adalah risiko terpeleset atau jatuh karena lantai licin, (45,1%). Untuk mengendalikan risiko tersebut, disarankan kepada petugas kebersihan agar selalu menggunakan alat pelindung diri yang baik dan benar saat melakukan pekerjaan, menggunakan jenis APD yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. (Yuantari & Nadia, 2018)

Penggunaan APD bagian kaki dengan menggunakan sepatu medic mengharuskan seluruh petugas kesehatan di Rumah Sakit menggunakan, bukan hanya pada petugas kesehatan yang menangani pasien di ruangan khusus atau penanganan pasien dengan penyakit ringan. Penggunaan APD bagian kaki seharusnya sudah menjadi syarat wajib karena termasuk ke dalam APD wajib yang digunakan pekerja saat bekerja dimana saja dengan jenis APD bagian kaki atau sepatu menyesuaikan jenis pekerjaan.

Hasil wawancara survei awal pada petugas kesehatan di RSUD. Elpi Al Azis yang berlokasi di Jl.WR Supratman Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kab. Labuhanbatu,

RSU ini berdiri pada 17 Agustus 2015. RSU ini memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang meliputi 4 Kabupaten Kota antara lain, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, dan Padang Lawas Utara. RSU Elpi Al Azis memiliki 4 lantai dengan kapasitas 35 kamar, 123 tempat tidur rawat inap, dilengkapi dengan Instalasi Gawat Darurat. Memiliki ruang rawat inap dari super VVIP, VIP, Kelas I, Kelas II, Kelas III, Ruang Prinatologi, ICU, NICU, PICU.

Kegiatan operasional RSU. Elpi Al Azis melaksanakan pelayanan kesehatan meliputi rawat jalan/intensif, rawat inap, Unit Gawat Darurat, P3K, kebidanan dan penyakit kandungan, foto rontgen, *Intensive Care Unit* (ICU), dan penyakit dalam serta Sub Spesialis syaraf dan Spesialis lainnya seperti mata, THT, jantung dan pembuluh darah, paru, anak, dilengkapi dengan sarana pendukung berupa Laboratorium klinik 24 jam, apotik, Unit Radiologi, dan ambulan 24 jam yang bertujuan untuk meningkatkan, pelayanan kesehatan masyarakat khususnya masyarakat Labuhanbatu.

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas pemakaian sepatu medic pada petugas kesehatan RSU. Elpi Al Azis

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Untuk menganalisis efektifitas pemakaian sepatu medic di RSU. Elpi Al Azis Rantau Utara.

1.3.2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui efektifitas petugas kesehatan saat bekerja di RSUD. Elpi Al Azis sebelum menggunakan sepatu medic.
- b. Mengetahui efektifitas petugas kesehatan saat bekerja di RSUD. Elpi Al Azis sesudah menggunakan sepatu medic.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Meningkatkan keselamatan petugas kesehatan di RSUD. Elpi Al Azis
- b. Dapat menjadi informasi meminimalisir kecelakaan kerja di RSUD. Elpi Al Azis
- c. Memberikan solusi APD untuk memecahkan masalah kecelakaan kerja di Rumah Sakit.
- d. Meningkatkan produktivitas petugas kesehatan di RSUD. Elpi Al Azis.

1.4.2 Manfaat Praktis

Selain diharapkan dapat mengembangkan ilmu dari hasil penelitian ini bagi penulis, manfaatnya diharapkan dapat dijadikan panduan kepada petugas kesehatan di Rumah Sakit, Institusi Pendidikan, Penyedia Pelayanan Kesehatan di Perusahaan, dan bagi masyarakat yang dapat melakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagi peneliti lainnya diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan referensi pada penelitian selanjutnya mengenai efektifitas pemakaian sepatu medic.